

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan sejarah hukum.³³

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, Bahan atau data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. yaitu bahan atau data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang terkait dengan topik masalah yang ditulis yaitu:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

³³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

³⁴ *Ibid.*

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
 7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 8. Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 9. Undang-undang No 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
 - 10.MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Piagam Hak Asasi Manusia
 - 11.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
 - 12.Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Presiden Wakil Presiden dan Mantan Presiden Wakil Mantan Presiden.
 - 13.DUHAM (*Deklarasi Universal Hak-Hak azazi Manusia*)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang meliputi buku-buku teks dan, bahan-bahan hukum yang brsumber dari literature-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain yang terkait dengan materi skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mendapatkan data, penulis melakukan pengkajian kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder. Dengan cara mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan kemudian di susun secara sistematis untuk mempermudah dalam melakukan suatu analisis terhadap penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dan diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam tulisan ini, kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga dengan jelas dapat mempermudah untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan dalam penelitian yang merupakan mengkaji, menelaah terhadap data-data yang telah di peroleh sebelumnya. Proses ini akan menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan,

prinsip prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, ataupun doktrin secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisa Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Mantan Presiden di Indonesia.